



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GADAI
SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DICETAK
UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT PADA PT. BANK
NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR WILAYAH 12**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh

**TUTUT AJI SUSANTI
B4B 008 276**

**PEMBIMBING
H. KASHADI, SH MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GADAI
SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DICETAK
UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT PADA PT. BANK
NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR WILAYAH 12**

Disusun Oleh :

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S-2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing

**H. Kashadi, SH MH
NIP. 19540624 198203 1 001**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu antara lain untuk membeli aktiva, membeli bahan keperluan produksi, persediaan kas maupun untuk pengembangan kegiatan usaha lainnya, perusahaan sebagai *rechtperson* memerlukan dana membiayai semua keperluan tersebut di atas. Namun demikian adakalanya perusahaan tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk menjalankan kegiatannya.

Pemenuhan dana untuk dapat mencukupi kekurangan dana tersebut, sebagai modal perusahaan dapat diperoleh dari sumber intern perusahaan maupun ekstern perusahaan. Pemenuhan dana dari sumber intern diperoleh atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan, misalnya berasal dari dana yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau keuntungan yang ditahan dalam perusahaan (*retained earnings*) sedangkan dana dari sumber ekstern dapat diperoleh dari tambahan penyertaan modal

pemilik perusahaan, melalui pasar modal dan dapat pula diperoleh dari pinjaman dari pihak ketiga atau kredit bank.¹

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa salah satu sumber dana adalah berasal dari pinjaman pihak ketiga, namun demikian untuk mendapatkan fasilitas kredit / hutang dari bank ataupun kreditor disyaratkan adanya suatu jaminan untuk keamanan dan kepastian pengembalian hutang. Lembaga jaminan akan lebih memberikan kepastian hukum daripada sekedar kepercayaan. Jaminan menjadi sangat berarti apabila dikemudian hari debitur benar-benar cedera janji. Dalam hal ini, kreditor menjadi pasti kedudukannya terhadap debitur karena sudah ada jaminan.²

Jaminan memberikan fungsi antara lain membuka hak dan kekuasaan kepada pemberi kredit untuk mendapatkan pelunasan dengan barang jaminan itu, bila debitur melalaikan kewajibannya, disamping itu juga mendorong debitur agar benar-benar menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya. Selain itu jaminan juga berfungsi untuk memperlancar pemberian kredit. Jaminan

¹ Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan* (Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta, 2001), hal 6

² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2007), hal 163

yang ideal harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut³:

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.

Definisi tentang jaminan atau agunan dapat dijumpai dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi :

” Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ”

Jaminan yang diterima kreditor dapat berupa benda ataupun berupa hak tagih atas proyek yang dibiayai dengan kredit (agunan pokok) dan agunan tambahan yaitu agunan yang diberikan debitur namun agunan tersebut tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai. Adapun jenis agunan itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu⁴ berupa jaminan Materiil

³ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut Hukum Indonesia*, Cetakan I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989) hal 74

⁴ Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004) hal 23

(kebendaan) yaitu jaminan kebendaan dan jaminan immateriil (perorangan). Lebih lanjut menerangkan bahwa jaminan kebendaan mempunyai ciri "kebendaan" dalam arti kreditor memiliki hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda tersebut, artinya kreditor memiliki hak atas suatu kebendaan milik debitor yaitu hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor wan prestasi. Adapun jaminan perorangan tidak memiliki hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang atau pihak ketiga yang menjamin terpenuhinya kewajiban-kewajiban debitor yang bersangkutan⁵. Masing-masing jenis agunan tersebut di atas, akan menentukan bentuk pengikatan jaminannya. Benda yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak⁶. Jika benda jaminan tersebut berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai, fidusia, maupun *cessie*, sedangkan jika benda jaminan berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang adalah hipotik atau Hak Tanggungan. Dalam tesis ini, penulis akan membahas

⁵ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan I (Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti 1989), Hal. 15

⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang member jaminan*, Jilid 2 Cetakan I, (Jakarta : Ind, Hill-Co, 2002) hal 16

lebih mendalam dan mengkhususkan pemberian jaminan berupa gadai saham.

Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya bagi kreditor akan lebih aman karena dengan menguasai bendanya akan lebih mudah untuk dipindahtangankan dalam arti dijual lelang jika debitor wanprestasi. Namun demikian dalam praktik pemberian kredit perbankan, gadai sedikit sekali penggunaannya, kadang-kadang hanya sebagai jaminan tambahan dari jaminan pokok.. Masalah gadai diatur dalam buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata pengertian dari gadai adalah sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya. Dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Dari definisi tersebut di atas terkandung adanya unsur-unsur pokok⁷ dari gadai yaitu :

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;

⁷ *Ibid*, hal 13

2. Penyerahan dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
3. Barang yang menjadi obyek hanya benda bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.
4. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1150 bertalian dengan pasal 1153 Ayat (1), 1152 bis dan 1153 KUH Perdata. Namun demikian untuk benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan⁸.

Salah satu jenis obyek benda bergerak tidak berwujud yang mulai cukup banyak digunakan sebagai jaminan kredit perbankan dewasa ini adalah berupa saham perseroan terbatas. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perseroan⁹. Sebagai surat berharga, saham itu sendiri dapat diperjualbelikan, dihibahkan dan diwariskan. Menurut Abdulkadir Muhammad, saham adalah suatu surat berharga bukti kesertaan penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Dengan demikian, saham

⁸ *Ibid*, hal 13

⁹ M. Irsan Hasanuddin, & Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Prenada, 2006), hal. 188

adalah merupakan tanda bukti penyertaan atau tanda bukti hak pemilikan atas asset sebuah perusahaan dan bukan merupakan bukti piutang meskipun di dalam suatu saham terdapat hak untuk menagih sejumlah deviden.

Saham dari suatu perseroan terbatas dikeluarkan dalam bentuk saham atas nama pemiliknya (*opnaam*)¹⁰. Dalam anggaran dasar suatu perseroan dapat ditetapkan 1 (satu) Klasifikasi saham atau lebih, dimana setiap Saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama serta tidak dapat dibagi.

Pemegang Saham diberikan bukti pemilikan untuk tiap-tiap Saham yang dimiliki. Saham ini dinyatakan dengan angka dan bilangan, namun demikian mengenai bentuk bukti kepemilikan saham tidak dijelaskan secara rinci dalam pasal-pasal UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007¹¹.

Adapun instrumen atau pengikatan saham perseroan terbatas dapat dilaksanakan melalui konstruksi gadai. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan ketentuan undang undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, bahwa bentuk saham

¹⁰ Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemilik. Berdasarkan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 bahwa suatu perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Lihat ketentuan pasal 48 ayat 1 Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 berikut penjelasannya.

yang dapat dikeluarkan hanya dalam bentuk saham atas nama pemilikinya (*opnaam*). Hal tersebut membawa konsekuensi pada cara terjadinya gadai. Untuk piutang atas nama, terjadinya gadai mewajibkan adanya pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan ¹². Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1153 KUH Perdata sebagai berikut :

Hak gadai piutang atas nama di adakan dengan memberitahukan akan pengadaianya (perjanjian gadainya) kepada debitor.

Berkaitan dengan penyerahan jaminan, sebagaimana telah dikemukakan di atas salah satu kriteria jaminan yang ideal adalah jaminan tersebut dapat memberikan kepastian kepada kreditor untuk setiap waktu mudah untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat dengan mudah diuangkan untuk melunasi utangnya debitor. Bagaimana halnya dengan jaminan berupa gadai saham apakah pengikatan gadai saham sebagai jaminan sudah memberikan perlindungan kepada kreditor pemegang gadai atas saham.

Suatu gadai saham dapat merupakan suatu jaminan yang cukup efektif antara lain jika saham yang dijaminan adalah saham dari perusahaan terbatas yang telah *go public* ataupun saham tersebut telah dicetak. Pada perusahaan yang sudah *go public*, walaupun fisik / warkat bukti kepemilikan atas saham tidak lagi berwujud lembaran saham melainkan hanya berupa data elektronik

konfirmasi tertulis yang diberlakukan dalam sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*), Namun monitoring kreditor akan lebih mudah karena kreditor dapat mengajukan permohonan pencatatan gadai atas saham pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ¹³ dan pihak KSEI akan melakukan pencatatan atas gadai saham serta menerima penguasaan atas saham yang dijadikan obyek gadai tersebut yaitu dengan cara memblokir saham yang dijadikan saham yang dijadikan jaminan sehingga tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan selama dalam status gadai.

Demikian halnya untuk gadai atas saham perseroan terbatas yang telah mencetak sahamnya, akan lebih memudahkan kreditor dalam hal monitoring ¹³ maupun bila akan melakukan eksekusi saham jika debitor wanprestasi karena kreditor menguasai sertipikat / warkat saham.

Menjadi permasalahan kemudian adalah bagaimana apabila warkat atau sertifikat saham yang merupakan bukti kepemilikan dari pemegang saham yang dijadikan sebagai benda jaminan tidak dapat diserahkan dalam penguasaan pemegang saham karena warkat atau sertifikat saham belum / tidak dicetak apakah cukup melindungi kepentingan kreditor pemegang gadai.

¹² Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op Cit*, hal 21

¹³ PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Peraturan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Jasa Kustodian Sentral Lampiran Keputusan Nomor KEP-012/Dir/KSEI/0806*

Hal ini yang menarik penulis untuk meneliti mengenai penerimaan jaminan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 12 Jakarta berupa jaminan atau agunan atas saham dalam hal ini terutama untuk jaminan gadai saham dari perseroan terbatas yang belum / tidak mencetak sertipikat sahamnya guna menjamin pelunasan kredit yang telah diberikan Bank kepada debitor.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menulis tesis dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Gadai Saham Perseroan Terbatas yang Belum Dicitak Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 12"

B. Perumusan Masalah

Bahwa berdasarkan uraian pendahuluan tersebut di atas (latar belakang), maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengikatan gadai atas saham Perseroan Terbatas yang belum dicetak yang diserahkan ke Bank untuk menjamin pelunasan kredit?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang gadai dalam pelaksanaan pengikatan saham perseroan terbatas yang belum dicetak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang jaminan atas saham pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 12, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengikatan gadai atas saham Perseroan Terbatas yang belum dicetak yang diserahkan ke Bank untuk menjamin pelunasan kredit.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang gadai dalam pelaksanaan pengikatan saham perseroan terbatas yang belum dicetak.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teori

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Jaminan mengenai jaminan atas saham.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang gadai pada akta notaris dalam pelaksanaan pengikatan saham

perseroan terbatas yang belum dicetak, solusi yang sangat berharga bagi pihak kreditor dalam memberikan kredit kepada debitor agar lebih selektif terutama dalam penerimaan saham sebagai agunan.

E. Kerangka Pemikiran

Jaminan merupakan unsur yang penting dalam rangka pemberian kredit oleh kreditor kepada para nasabahnya/debitor yang memerlukan pinjaman. Adanya jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi si pemberi modal atau kreditor bahwa uang yang dipinjam suatu saat akan dikembalikan oleh debitor untuk itu diperlukan suatu lembaga jaminan yang ampuh, yang dapat menimbulkan kepastian hukum tanpa mengabaikan pelayanan kepada debitor dengan prosedur yang mudah dan cepat.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berupaya mengamankan dalam pemberian kreditnya, maka selain memberi kemudahan dalam pemberian kredit bagi debitor, namun demi keamanan kreditor hanya menerima barang-barang jaminan yang dapat dieksekusi dengan cara pelelangan untuk dapat melunasi hutang debitor. Akan tetapi terlepas dari itu semua, ada pihak-pihak yang memanfaatkan pelayanan tersebut tidak pada tempatnya.

Tentang gadai ini diatur dalam buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUH Perdata. Secara yuridis, gadai memberikan hak preferensi dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pemegang gadai mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti seolah-olah pemilik sendiri dari benda tersebut. Dengan begitu, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mendapat perlindungan sepanjang penerimaan benda tersebut dilandasi dengan iktikad baik.

Pasal 1155 KUH Perdata memunculkan kewenangan bagi pemegang gadai untuk menjual benda gadai yang dikuasai dalam rangka pelunasan hutang. Tapi khusus jika orang yang berutang memang nyata telah melakukan cidera janji alias tidak memenuhi kewajiban (pelunasan seperti yang telah disepakati).

Di dalam perjanjian gadai barang yang digunakan sebagai jaminan adalah benda bergerak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1150 KUH Perdata jo 1152 KUH Perdata. Hak gadai diletakkan dengan membawa benda gadai di bawah kekuasaan kreditur atau di bawah kekuasaan pihak ketiga. Pihak ketiga disini berhak karena ia juga para pihak yang ada dalam perjanjian gadai tersebut, yaitu :

1. pihak yang memberikan jaminan gadai disebut pemberi gadai atau debitor dan.

2. pihak yang menerima jaminan gadai disebut pemegang gadai atau kreditor.

Oleh karena jaminan tersebut umumnya dipegang dan dikuasai kreditor, maka ia juga disebut kreditor pemegang gadai, tetapi tidak tertutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga.

Didalam kasus ini penulis lebih menitikberatkan problematika / permasalahan yang timbul yaitu dalam hal pemberi gadai menggadaikan barangnya berupa saham perseroan yang tidak / belum dicetak, sehingga dalam kenyataannya saham tersebut tidak dapat diserahkan kepada pemegang gadai, sehingga pada waktu pemberi gadai tersebut wanprestasi, maka kreditor akan kesulitan jika melakukan eksekusi guna untuk pelunasan kreditnya. Hal tersebut tentu tidak melindungi kepentingan kreditor pemegang gadai akan haknya jika debitor wanprestasi.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi, antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara

lebih baik atau lebih lengkap serta untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum di ketahui Oleh sebab itu metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁴

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.¹⁶ Deskriptif,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 7

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hal. 52.

¹⁶ Irawan Soehartono, *Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999), hal. 63.

dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan kredit atas saham pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 12. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada jaminan kredit atas saham pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 12.

3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.¹⁷ Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview dan

¹⁷ Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009) hal. 6.

penyebaran angket atau *questioner*.¹⁸ Data yang berasal langsung dari sumber pertama, diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam transaksi gadai saham yaitu pejabat perusahaan pemberi gadai dan penerima gadai, notaris. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak terkait mengenai penerapan ketentuan-ketentuan gadai saham dalam praktek usaha sehari-hari serta mengenai bagaimana penerapan hak preferen pemegang gadai terhadap eksekusi harta pailit pihak pemberi gadai dalam lingkup usaha nyata.

b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

c). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

¹⁸ Rony Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hal.10

- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a). Literatur-literatur yang berkaitan dengan Gadai;
 - b). Hasil Penelitian, skripsi yang membahas tentang Gadai;
 - c). Makalah dan artikel yang berkaitan dengan Gadai.
- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Kamus Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut .¹⁹

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket diamati dan dicatat oleh pihak pertama. Sebagaimana telah diuraikan di atas maka data Primer dapat diperoleh dengan metode :

- 1) Wawancara, yaitu pengumpulan data mengadakan tanya-jawab kepada para responden, yaitu :
 - a) *Relationship Manager* dan Staf *legal* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 12;

¹⁹ *Ibid*, Hal.10

b) 5 (lima) Notaris rekanan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 12 yang membuat akta perjanjian kredit beserta akta jaminan gadai saham.

2) Metode angket/questioner, yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden.

b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data-data primer berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data sekunder ini bisa didapatkan dengan cara *Library Research* (Riset Kepustakaan), yaitu:

1) Buku-buku atau literatur-literatur sehubungan dengan Gadai, hukum perjanjian dan hukum kenotariatan;

2) Majalah, jurnal, artikel media massa maupun berbagai bahan bacaan termasuk bahan kuliah dan kepustakaan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini, tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu

keutuhan.²⁰ Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dari rumusan tersebut sangat jelas

²⁰ Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990), hal 3.

bahwa Bank salah satu kegiatan usahanya adalah melakukan penyaluran kredit.

Kata kredit itu sebenarnya berasal dari bahasa Romawi yaitu **Credere** yang artinya “ percaya “. ²¹ Oleh karena itu, dasar pemikiran pemberian kredit suatu lembaga keuangan / bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan (*faith*). ²² Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit yaitu :

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pengertian kredit tersebut, Moh. Tjoekam ²³ menguraikan unsur-unsur kredit sebagai berikut :

1. Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.
2. Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditor kepada debitor, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitor akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang disetujui.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hal 19

²² Moh. Tjoekam *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Konsep, Teknik dan Kasus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999 hal 1

²³ Ibid, hal 2

3. Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditor menyerahkan nilai ekonomi kepada debitor yang harus mengembalikannya setelah jatuh tempo.
4. Resiko, yang menyatakan adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.
5. Persetujuan / Perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditor dan debitor terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

Bagi Perbankan, penyaluran kredit merupakan masalah penting, karena mempunyai pengaruh besar terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha. Oleh karena itu bila dilihat dari kepentingan Bank, maka tujuan pemberian kredit adalah :

1. Perkreditan adalah merupakan sumber utama pendapatannya.
2. Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya dalam persaingan.
3. Perkreditan merupakan instrumen penjaga *likuiditas*, *solvabilitas*, dan *profitabilitas* bank.²⁴

²⁴ Ibid, hal 3 – 5, lebih lanjut Moh. Tjoekam menyebutkan bahwa tujuan kredit itu berbeda antara bank dengan pihak lainnya yaitu : a. bagi Debitur 1) kredit berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan usahanya dan kinerja usaha semakin baik dari sebelumnya 2) Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan bagi jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan 3) kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan b. bagi Otoritas Moneter : 1) kredit sebagai instrumen moneter, 2) kredit berfungsi untuk menciptakan kesempatan berusaha dan bekerja yang memperluas sumber pendapatan dan kemungkinan untuk membuka sumber-sumber pendapatan negara 3) Kredit berfungsi sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha. C. bagi masyarakat : 1) kredit dapat menimbulkan

Dalam praktek pemberian kredit, Bank pada dasarnya berpegang kepada pola umum pemberian kredit yang baik (*sound credit*) yaitu antara lain dengan cara memperhatikan prinsip – prinsip pemberian kredit, tanpa mengabaikan mutu pelayanan serta memperhatikan pula usaha – usaha ke arah peningkatan efisiensi.²⁵

Dalam memberikan kredit Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor serta untuk melunasi hutangnya.²⁶ Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit, Bank akan melakukan sebagaimana yang lazim dilakukan pada dunia perbankan yaitu dengan menerapkan “*the five of credit analysis*” atau Prinsip 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition Of Economy*²⁷

1. *Character* (watak) yaitu penilaian terhadap watak calon debitor yang khususnya berkenaan sikap jujur dan itikad baiknya. Mulai dari kebenaran data yang diserahkan kepada Bank dan perilaku kesehariannya yang dapat diverifikasi melalui beberapa rekan bisnis atau karyawan calon debitor.

backward dan *foreward linkage* dalam kehidupan bekerja dan pemerataan pendapatan
2) Kredit mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemerataan pendapatan
3) kredit meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli (*social buying power*)

²⁵ M. Rachman Firdaus, *Manajemen Kredit Bank*, PT. Purna Sarana Lingga Utama Bandung, 1986 hal. 96

²⁶ Lihat ketentuan pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998

²⁷ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 1997) hal. 48

2. *Capacity* (kemampuan) yaitu berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha yang akan dibiayai Bank. Apakah calon debitur kompeten dan telah memiliki pengalaman dalam bidang usahanya dan sebagainya.
3. *Capital* (modal) yaitu menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan, Bank harus mengetahui perkembangan antara jumlah harta dan jumlah hutang serta jumlah modalnya sendiri.
4. *Collateral* (Jaminan),
5. *Condition Of Economy*, dimana Bank menilai prospek perusahaan pemohon kredit.

Dalam prakteknya, penerapan prinsip 5 C tidak lain adalah merupakan penilaian kelayakan tentang orang / perusahaan yang mengajukan permohonan kredit. Penilaian permohonan kredit ini lazim disebut sebagai analisa kredit dan merupakan salah satu tahapan dari prosedur pemberian kredit Bank, yang dimulai dari tahap permohonan kredit, analisis kredit, keputusan persetujuan, atau penolakan permohonan kredit serta pelunasan kredit.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

²⁸ Thomas suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Jakarta hal. 1 tahapan pemberian kredit yaitu 1) Persiapan kredit (*credit preparation*) 2) analisa kredit (*credit analysis*) 3).

Gadai merupakan lembaga jaminan yang terdapat dalam hukum perdata yang diatur dalam Buku II BAB XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161. Jaminan itu dapat berupa jaminan kebendaan dan dapat pula berupa jaminan perorangan. Dalam hal ini yang akan dibicarakan ialah hubungan hutang piutang dengan jaminan benda. Dengan adanya benda jaminan ini, kreditor mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya.

Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “gadai” (*pand*). Selain gadai masih ada lagi hak yang mirip dengan gadai yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “hipotik dan *Credietverband*” (sekarang hak tanggungan).²⁹ Menurut pendapat Vollmar, hak gadai adalah :³⁰

“suatu hak yang diperoleh penagih atas suatu benda bergerak yang telah diserahkan kepadanya sebagai jaminan utang oleh yang berhutang, dan penagih berhak menuntut pembayaran utang didahulukan daripada utang-utang lainnya”.

Keputusan kredit (*credit decision*) 4) pelaksanaan dan administrasi kredit(*credit administration*) 5) Supervisi dan pembinaan (*supervision and follow up*)

²⁹ Ibid, halaman 13.

³⁰ H.F.A. Vollmar. Hukum Benda. (Bandung : Tarsito, 1980), disadur oleh Chidir Ali, halaman 182.

Pengertian gadai pada umumnya adalah merupakan pemberian pinjaman kepada nasabah dengan jaminan benda-benda bergerak. Pasal 1150 KUH Perdata menerangkan tentang Gadai yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaanya kepada si berhutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Berdasarkan pengertian gadai menurut Pasal 1150 KUH Perdata di atas, maka dapat diketahui bahwa gadai itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dilakukan oleh debitor pemberi gadai atau orang lain atas nama debitor;
- c. Barang yang menjadi objek gadai adalah barang bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.

Dalam Gadai adanya pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan perjanjian gadai, di mana pihak yang menggadaikan disebut dengan “Pemberi Gadai” sedangkan yang menerima gadai disebut dengan “Pemegang Gadai” atau dalam gadai ada yang

disebut dengan Debitor (Pihak yang berpiutang) dalam hal ini disebut dengan pemberi gadai karena merupakan pihak yang menyerahkan benda gadai, dan Kreditor dalam hal ini disebut dengan pemegang gadai yaitu pihak yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya.

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini : ³¹

- a. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 Buku II KUH Perdata;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

2. Subyek dan Obyek Gadai

Objek yang dapat digunakan dalam gadai adalah semua benda bergerak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 509 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan yang bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Benda bergerak dalam gadai meliputi benda bergerak bertubuh dan benda bergerak tidak bertubuh, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, dan Pasal

³¹ Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. (Bandung : Alumni, 1983), halaman 96 dan 97.

1153 KUH Perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.³²

Menurut ketentuan Pasal 1152 bis KUH Perdata disebutkan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan *endossemen* dan penyerahan suratnya. Penyebutan surat-surat ini dapat menimbulkan kesan yang keliru mengenai objek gadai. Surat bawa maupun surat tunjuk bukanlah objek gadai, yang menjadi objek gadai adalah piutang-piutang yang dibuktikan dengan surat itu.³³

Dua jenis benda bergerak ini dalam gadai juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda, yaitu :³⁴

a) Objek gadai benda bergerak bertubuh
Barang bergerak bertubuh (*lichamelijke zaken*) adalah barang yang berwujud seperti benda-benda lainnya baik itu sepeda motor, barang-barang elektronik, perhiasan, dan lain sebagainya.

Menurut jenisnya adalah benda bergerak bertubuh, maka benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai, dan hak gadai terjadi dengan penguasaan yang nyata.

b) Objek gadai benda bergerak tidak bertubuh.
Barang bergerak yang tidak bertubuh (*onlichamelijke zaken*) atau tidak berwujud seperti hak atas merek, hak mengenai piutang, dan segala hak untuk menuntut sesuatu, hak atas saham dan obligasi.

³² Purwahid Patrik dan Kashadi. *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*. (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2002), halaman 17

³³ Mariam Darus Badruzaman. *Op. Cit.* halaman 70.

³⁴ *Ibid*, halaman 25

Benda bergerak tidak bertubuh wujudnya adalah hak-hak (*rechten*). Hak-hak yang dapat digadaikan di sini adalah hak tagih atau piutang (*vorderingsrechten*). Piutang adalah hak menagih atas prestasi, oleh seorang kreditor terhadap debitor tertentu berdasarkan suatu perikatan. Biasanya prestasi itu berwujud pemenuhan sejumlah uang. Dengan demikian objek dari hak gadai di sini adalah hak tagihan atas pemenuhan prestasi (piutang). Hak atas piutang ini dapat dibedakan, yaitu :

1) Piutang atas bawa diatur dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH

Perdata :

Surat (piutang) atas bawa adalah surat yang diperbuat debitor, di mana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkan kedalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitor, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitor.³⁵

Bentuk gadai surat (piutang) atas bawa misalnya gadai sertifikat deposito, yang merupakan bukti surat hutang yang dikeluarkan oleh bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito dikeluarkan atas bawa, dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu dan dapat dijaminkan untuk suatu kredit dari Bank.³⁶

2) Piutang atas tunjuk diatur Pasal 1152 bis KUH Perdata

³⁵ Purwahid Patrik. *Hukum Perdata I Asas-asas Hukum Benda*. (Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas diponegoro, 1989), halaman 8.

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, halaman 70

Surat (piutang) atas tunjuk merupakan surat-surat yang menunjukkan orang-orang tertentu kepada siapa perikatan harus dilunasi, dengan hak untuk memindahtangankannya kepada orang lain melalui *endossemen*.

Endossemen itu sendiri adalah keterangan yang ditulis dibalik surat hutang yang ditandatangani oleh pemilik piutang yang menyatakan kepada siapa piutangnya telah diendosser (dipindahkan).³⁷ Bentuk hak gadai surat atas tunjuk antara lain misalnya pada wesel. Wesel adalah surat yang mengandung perintah dari penerbit (*trekker*) kepada tersangkut (*betrokkene*), untuk membayar sejumlah uang terhadap pemegang (*houder*). Hak yang timbul dari wesel itu, oleh pemegang wesel dapat diletakkan sebagai jaminan kredit terhadap pemberi kredit.³⁸

3) Piutang atas nama diatur dalam Pasal 1153 KUH Perdata

Surat (piutang) atas nama merupakan surat atas tagihan pelimpahan piutang pemberi gadai kepada kreditor (pemegang gadai) terhadap debitor. Kreditor dan pemberi gadai harus memberitahukan mengenai pelimpahan piutang tersebut kepada debitor. Dalam Pasal 1153 KUH Perdata disebutkan mengenai hak gadai piutang atas nama, yang diadakan dengan memberitahukan akan penggadaiannya (perjanjian gadainya) kepada debitor.

Dalam gadai piutang atas nama tersangkut tiga pihak seperti pada penyerahan atas nama (*cessie*), sehingga gadai piutang atas nama juga dinamakan gadai *cessie* karena penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan *cessie*.

Penyerahan ini memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua pihak. Penyerahan yang nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan di sini merupakan unsur sahnya gadai. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.³⁹

³⁷ Ibid, halaman 58

³⁸ J. Satrio. Hukum *Jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*. (Bandung : Citra aditya Bakti, 1993), halaman 98.

³⁹ H.F.A. Vollmar. Op. Cit. halaman 182.

Pada dasarnya dalam perjanjian gadai terdapat dua jenis perjanjian di dalamnya. Pertama adalah perjanjian hutang piutang (perjanjian pokok) dan yang kedua adalah perjanjian jaminan (bersifat *accessoir*). Subjek dari masing-masing perjanjian tersebut ada dua, yaitu dalam perjanjian jaminan subjeknya yaitu pemberi jaminan dan pemegang jaminan. Kreditor adalah pihak yang berpiutang, sedang debitor adalah pihak yang berhutang. Pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan atau memberikan jaminan, sedang pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan.

Jaminan dalam hak gadai umumnya dipegang oleh kreditor, maka ia disebut juga kreditor pemegang gadai. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga, hal ini terdapat dalam Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata. Jika barang gadai dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut disebut pihak ketiga pemegang gadai.

Menurut ketentuan Pasal 1156 KUH Perdata memuat ketentuan tentang pihak berhutang atau pemberi gadai, yang berarti orang dapat menggadaikan barangnya untuk menjamin hutang orang lain, atau orang dapat mempunyai hutang dengan jaminan barang gadai orang lain. Apabila debitor sendiri yang memberikan jaminan, maka ia disebut debitor pemberi gadai,

sedang kalau benda jaminan adalah milik orang lain atau diberikan oleh pihak ketiga, maka di sana ada pihak ketiga pemberi gadai.⁴⁰

Gadai terbentuk kalau barang yang digadaikan itu dilepaskan atau berada di luar kekuasaan pemberi gadai (*inbezitstelling*). Dengan kata lain barang gadai berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Bahkan didalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata ditegaskan, bahwa gadai itu tidak sah jika bendanya dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai. Hak gadai tidak akan pernah ada apabila barang gadai tetap berada di bawah kekuasaan pemberi gadai, walaupun atas kemauan pihak yang berpiutang sendiri.⁴¹

3. Proses Terjadinya Gadai

a. Terjadinya Gadai Benda Bergerak Berwujud

1) Perjanjian gadai⁴²

Dalam hal ini antara debitor dan kreditor mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup benda bergerak sebagai jaminan atau perjanjian untuk memberikan hak gadai (perjanjian gadai). Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir.

⁴⁰ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, halaman 17

⁴¹ Purwahid Patrik dan Kashadi. *Op. Cit*, halaman 19.

⁴² *Ibid*, halaman 18-19

Menurut Pasal 1151 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat dengan formalitas tertentu (bebas), sehingga dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.

2) Penyerahan benda gadai

Menurut Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata tidak ada hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaannya si debitor ataupun yang kembali dalam kekuasaannya si debitor atas kemauan si kreditor. Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaannya si debitor pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaannya si pemberi gadai ini merupakan syarat '*inbezitstelling*' yang merupakan syarat mutlak harus dipenuhi dalam gadai.

Barang dikatakan dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai kepada pemegang gadai/kreditor atau pihak ketiga yang disetujui oleh kreditor. Karena barang gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai, maka penyerahan benda gadai dapat dilakukan dengan penyerahan nyata/symbolis/*tradition brevi manu/tradition longa manu*. Penyerahan secara *Constitutum Possessorium*

tidak menimbulkan hak gadai, karena tidak memenuhi syarat *inbezitstelling* dalam gadai.

b. Terjadinya Gadai Benda Bergerak Tidak Berwujud

1) Gadai Piutang Atas Bawa⁴³

a) Perjanjian gadai

Antara debitor dan kreditor membuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

b) Penyerahan surat buktinya

Pada Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa gadai surat atas piutang bawa terjadi dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Perlu untuk diketahui bahwa piutang atas bawa selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang.

Cara meletakkan hak gadai pada piutang atas bawa yaitu dengan menahan surat bukti yang dijaminan kepada kreditor atas sejumlah uang tertentu, yang berakhir dengan adanya pelunasan atas prestasi dari debitor.

2) Gadai Piutang Atas Tunjuk

a) Perjanjian Gadai

Antara debitor dan kreditor membuat perjanjian gadai yang bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

b) Adanya *endossemen* yang diikuti dengan penyerahan suratnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 bis KUH Peradata menyebutkan bahwa untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya *endossemen* pada surat hutangnya dan diserahkan surat hutang pada pemegang gadai. Untuk itu cara meletakkan hak gadai pada piutang atas tunjuk, surat hutangnya harus dipindahkan (*diendoser*) dan diserahkan kepada penerima gadai. Pada endossementnya dicatat bahwa piutangnya telah digadaikan. Setelah perjanjian gadai berakhir maka *diendoser* pada pemberi gadai lagi.⁴⁴

3) Gadai Piutang Atas Nama

a) Perjanjian gadai⁴⁵

⁴⁴ Kashadi. *Gadai dan Penanggungan*. (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), halaman 54.

⁴⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi. *Op. Cit*, halaman

Antara debitor dan kreditor membuat perjanjian gadai yang bersifat konsensual, obligatoir dan bentuknya bebas.

- b) Adanya pemberitahuan kepada debitor dari piutang yang digadaikan ⁴⁶

Menurut ketentuan Pasal 1153 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaianya (perjanjian gadainya) kepada debitor.

Cara penyerahan piutang atas nama (*vordering op naam*), dengan jalan memberitahukan mengenai perjanjian gadainya kepada debitor, yaitu terhadap siapa hak gadai itu akan dilaksanakan. Setelah pemberitahuan tersebut debitor hanya dapat membayar hutangnya pada pemegang gadai atau berpiutang (yang menerima gadai). Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara bebas, dapat dengan lisan maupun tertulis. ⁴⁷

Dalam gadai piutang atas nama, yang digadaikan adalah piutang atas nama, yaitu perjanjian gadai antara kreditor (pemegang gadai) dan pemberi gadai, sehingga

⁴⁶

Loc. It.

penyerahan tagihan atas nama tidak diisyaratkan adanya *cessie* dan juga karenanya tidak diisyaratkan adanya akta-akta otentik atau di bawah tangan, melainkan setelah penyerahan atau pelimpahan itu, diberitahukan kepada debitor atau secara tertulis disetujui dan diakui oleh debitor. Pemberitahuan dengan juru sita perlu diadakan apabila debitor tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai itu.

4. Kewenangan Pemberi Gadai

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan diri.*

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. *Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian*

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik,

sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

3. *Suatu hal tertentu*

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. *Suatu sebab yang halal*

Suatu perjanjian adalah sah bila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴⁸

Menggadaikan merupakan tindakan *beschikking* (Tindakan pemilikan) dan merupakan *beschikking* tindakan hukum yang membawa atau dapat membawa konsekuensi yang sangat besar. Dalam Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata data disebutkan bahwa:

“Hal. Tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidaklah dapat diperianggungiwahkan kepada si berpiutang yang telah menerima hutang tersebut dalam gadai, dengan

⁴⁸

Purwahid Patrik, *Asas-asas...Op. Cit.* Hal. 3.

tidak mengurangi hal si yang kehilangan atau kecurian barang untuk menuntutnya kembali".

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan menggadaikan disyaratkan adanya kewenangan bertindak pada yang bersangkutan.⁴⁹ Syarat ini dapat dijumpai dalam Pasal 584 KUHPerduta. Syarat tersebut merupakan pelaksanaan dari asas hukum yaitu asas *Nemoplus*, yang berarti bahwa seseorang itu lazimnya yang wewenangnya untuk menguasai benda itu adalah pemiliknya.⁵⁰

Penyebutan istilah "wewenang berbuat/bertindak" di sini menurut Mariam Daruz Badruzaman, wewenang yang lazimnya terdapat pada pemilik, seorang anak yang belum dewasa yang diletakkan dibawah pengampuan, tidak berwenang untuk menjaminkan kekayaannya untuk melakukan perbuatan hukum tersebut ia harus diwakili oleh orang tuanya ataupun walinya. Jadi lebih tepat istilahnya yang dipakai adalah "wewenang menguasai" sebab lebih mampu menampung kualitas yang lebih daripada yang dimilikinya atau tiadaseorang yang dapat dirugikan karena perbuatan yang dilakukan orang lain.⁵¹

⁴⁹ J. Satrio, *Op. Cit*, halaman 111

⁵⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit*. halaman 75

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*. halaman 49

Menurut Wirjono Prodjodikoro, di samping seseorang itu harus *bekwan*/kecakapan bertindak, masih ada syarat lagi bagi pemberi gadai, yaitu kewenangan untuk mengasingkan barang itu sendiri, misalnya menjual, menukar, menghibahkan dan sebagainya.⁵² Dengan demikian seperti halnya dengan segala perbuatan hukum, pemberian, penerimaan hak gadai hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan bertindak.⁵³

Dalam gadai ada kemungkinan barang gadai diperoleh karena kejahatan, misalnya paksaan, penggelapan maupun pencurian. Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuan karena ia takut pada suatu ancaman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksakan seseorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain (Pasal 368 KUHP) unsur-unsur pemaksaan sendiri meliputi:

Unsur Obyektif:

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum...Op. Cit.* halaman 159

⁵³ J. Satrio, *Op. Cit.*, halaman 112

- a. Memaksa;
- b. Orang lain;
- c. Menyerahkan sesuatu benda;
- d. Membuat suatu pinjaman;
- e. Meniadakan suatu piutang;
- f. Dengan cara kekerasan/ancaman kekerasan

Unsur Subyektif:

- a. Dengan maksud;
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam hal ini benda yang dimaksud tidaklah perlu harus diserahkan sendiri orang yang diperas kepada yang memeras dapat saja penyerahan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga untuk diserahkan kepada orang yang melakukan pemerasan.⁵⁴

Penggelapan menurut PAF Lamintang, lebih tepat apabila pemakaian perkataan "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Kecuali istilah penggelapan orang sering menafsirkan apa arti yang sebenarnya, sehingga kadang-kadang memberikan arti sedemikian dengan maksud yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP :

⁵⁴ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus: Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1990) halaman 106-107

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”.

Unsur-unsurnya adalah:

Unsur Obyektif

- a. Mengusai untuk dirinya sendiri;
- b. Suatu benda;
- c. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- d. Yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan;
- e. Secara melawan hak

Unsur subyektif adalah:

Dengan sengaja ;

Rumusan kejahatan penggelapan yang dilarang adalah perbuatan untuk menguasai bagi dirinya sendiri :⁵⁵

Pencurian dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diterjemahkan:

"Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian".

⁵⁵ Ibid. halaman 115

yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan. Dalam hal ini adalah perbuatan mengambil sedangkan unsur-unsurnya.⁵⁶

Unsur Obyektif

- a. Perbuatan mengambil;
- b. Suatu benda;
- c. Sifat dari benda itu haruslah.

Seluruhnya kepunyaan orang lain atau

Sebagian kepunyaan orang lain

Unsur Subyektif

- a. Maksud dari si pembuat;
- b. Untuk menguasai benda itu sendiri;
- c. Secara melawan hak.

Meskipun pemberi gadai ternyata tidak berhak untuk memberikan barang tersebut, namun perjanjian gadai yang terjadi adalah sah. Dalam artian bahwa ketidaktahuan, bahwa pemberi gadai adalah orang yang tak wenang atas benda tersebut.⁵⁷

Menurut ketentuan Pasal 1154 Ayat (4) KUH Perdata

⁵⁶ Ibid. halaman 49

dengan tegas membuat perkecualian atas prinsip tersebut. Ketidakwenangan pemberi gadai tak dapat dimajukan kepada penerima gadai. Hal ini sesuai dengan Pasal 1977 Ayat (1) KUH Perdata, -yang menjelaskan bahwa:

"terdapat benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada pembawa maka barang siapa yang menguasai dianggap pemiliknya."

Hal ini berkaitan dengan pihak penerima gadai yang dengan itikad baik menerima benda bergerak tidak atas nama *bezitter* dilindungi oleh hukum. Prinsip tersebut merupakan hal yang logis, sehingga perlindungan patut diberikan kepada siapa saja yang memperoleh peroleh suatu hak atas benda bergerak tak bernama, termasuk yang memperoleh suatu hak gadai.⁵⁸ Ukuran itikad baik di sini adalah pemegang gadai menduga bahwa pemberi gadai adalah pemilik sebenarnya dan hak pemberi gadai itu tidak disanksikan.⁵⁹

R. Subekti menitikberatkan pada masalah kejujuran dari orang menerima barang, seandainya terjadi masalah penyerahan

⁵⁷ J Satrio, *Op. Cit.* halaman 112

⁵⁸ *Loc. It.*

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, halaman 50

benda gadai dari orang yang tidak berhak, perjanjian gadai yang telah dilaksanakan sah. Hal ini dikarenakan penerima benda gadai tersebut berhak beranggapan bahwa orang tersebut sebagai pemilik.⁶⁰

Terhadap pemegang gadai yang menerima benda gadai sedangkan pemberi gadai status hanyalah seorang penyewa diperlindungi terhadap pemilik. Juga jika pemegang gadai menerima gadai barang dari seorang pembeli yang membeli benda tadi dengan swarat batal apabila perjanjian jual beli atas benda tersebut dibatalkan, barang gadai dilindungi terhadap pemilik asal, sehingga dari kebatalan itu tidak berlaku terhadap pemegang gadai.⁶¹

5. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Pemegang Gadai

Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata ayat (4)

KUH Perdata dinyatakan bahwa :

“Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas terhadap barang gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si kreditur yang telah menerima barang tersebut dalam gadai”.

Namun demikian, persyaratan itikad baik tetap harus diperhatikan, sehingga apabila Kreditor yang telah menerima benda gadai orang

⁶⁰ R. Subekti, *Op. Cit*, halaman 80

⁶¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, halaman 50

lain yang berstatus *detentor* dari barang yang digadaikan, ia tetap memperoleh hak gadai secara sah atas benda itu, jika Kreditor beritikad baik. Kreditor pemegang gadai dilindungi terhadap pemilik (*eigenaar* dari benda gadai).⁶²

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

1) Hak-Hak Pemberi Gadai

- a) Menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, dan biaya dari pemegang gadai;
- b) Menerima penggantian benda gadai apabila benda gadai hilang dari kekuasaan pemegang gadai.

2) Kewajiban Pemberi Gadai

- a) Mengasuransikan benda gadai jika telah diperjanjikan lebih dahulu;
- b) Selama piutangnya digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debitornya;
- c) Melunasi hutangnya.⁶³

b. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

1) Hak-Hak Pemegang Gadai

⁶² R. Subekti, *Op. Cit.* Halaman 79

⁶³ Ko Tjay Sing. *Hukum Benda* (Semarang : Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Universitas Diponegoro, tanpa tahun), halaman 390.

- a) Mengeksekusi benda gadai atau menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri;
- b) Menahan benda gadai (*Retensi*);
- c) Kompensasi;
- d) Mendapatkan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan guna penyelamatan benda gadai;
- e) Menjual benda gadai dalam kepailitan debitor;
- f) Preferensi;
- g) Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai;
- h) Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim;
- i) Menerima bunga piutang gadai;
- j) Menagih piutang gadai.

2) Kewajiban Pemegang Gadai

- a) Memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual;
- b) Memelihara benda gadai;
- c) Memberikan perhitungan dari hasil penjualan barang gadai dan besarnya piutang kepada pemberi gadai;
- d) Mengembalikan barang gadai;
- e) Memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitor.

- f) Mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.⁶⁴

6. Berakhirnya Gadai

Hak gadai berakhir dengan adanya hal-hal di bawah ini yaitu :⁶⁵

- a). Hapusnya perikatan pokok
Adanya pelunasan hutang, maka perikatan pokok telah berakhir. Hapusnya perikatan pokok mengakibatkan hapusnya hak gadai yang bersifat *accessoir* terhadap perikatan pokok.

Perikatan pokok dalam gadai adalah pinjam meminjam uang, jika hutang telah dilunasi oleh debitur pemberi gadai, maka perikatan pokok menjadi berakhir dan hak gadai ikut berakhir pula.

- b). Benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai
Menurut ketentuan Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai. Namun demikian, hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan sukarela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika pemegang gadai memperoleh kembali barang tersebut maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

- c). Musnahnya benda gadai
Musnahnya benda gadai, maka gadai akan berakhir pula karena tidak mungkin ada hak gadai tanpa adanya objek gadai.

- d). Penyalahgunaan benda gadai
Menurut ketentuan Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata disebutkan bahwa apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai. Di sini menunjukkan bahwa hak gadai dapat hapus demi hukum apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai

⁶⁴ Sri Soedewi Maschoen Sofyan. *Hukum Perdata, Hukum Benda*, (Yogyakarta : Liberty, 1975), halaman 101.

⁶⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. Cit.* halaman 30-31

D. Tinjauan Umum Tentang Saham

Saham pada dasarnya adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan berbentuk perseoran, oleh karenanya setiap usaha berbentuk perseoran wajib memiliki Saham. Pengeluaran Saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteroran atas nama Saham sudah seharusnya dibebankan kepada pihak lain oleh karenanya Perseoran tidak diperbolehkan mengeluarkan Saham untuk dimiliki sendiri.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 48 menegaskan bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Lebih lanjut berdasarkan undang-undang dijelaskan bahwa dalam anggaran dasar Perseroan dapat ditetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih, dimana setiap Saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Apabila ditetapkan lebih dari satu klasifikasi Saham⁶⁶, maka anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi sebagai Saham biasa.

⁶⁶Dalam undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas disempurnakan menjadi sebagai berikut :

- a. Saham dengan hak suara dan tanpa hak suara
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan / atau anggota dewan komisaris
- c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain,
- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegang sahamnya untuk menerima deviden lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif dan non kumulatif
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang sahamnya kualifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseoran dalam likuidasi

Kepada pemegang Saham diberikan bukti pemilikan Saham untuk Saham yang dimilikinya tersebut. Sedangkan pengaturan bentuk bukti pemilikan Saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. Kepemilikan atas Saham ini memberikan hak kebendaan terhadap pemegangnya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Semua orang harus menghormati adanya hak kepemilikan atau kebendaan atas Saham ini. Hak atas saham berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham. Berdasarkan saham yang dimiliki maka kepada pemegang Saham diberikan pula hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen, sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hal lainnya berdasarkan undang-undang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengikatan Gadai Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Belum Dicitak Untuk Menjamin Pelunasan Kredit

1. Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab Pendahuluan, kita ketahui bersama bahwa Undang Undang Perbankan yang berlaku saat ini masih sangat menekankan pada arti pentingnya *Collateral* atau jaminan sebagai salah satu pertimbangan pemberian kredit. Tanpa mengabaikan mutu pelayanan, dalam pemberian kreditnya Bank harus memiliki *self regulatory Banking* dimana Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpegang pada pola pemberian kredit yang baik (*sound credit*) dimana salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberian kreditnya adalah masalah *collateral* atau jaminan.

Dalam praktek perbankan, *collateral* atau jaminan tersebut adalah untuk keamanan pemberian fasilitas kredit serta memberikan kepastian hukum bagi si pemberi kredit karena jaminan memberikan

hak dan kekuasaan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dengan jaminan tersebut jika debitur wanprestasi. Demikian halnya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagai salah satu lembaga keuangan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atau yang lebih dikenal dengan BNI juga menyalurkan kredit kepada masyarakat luas baik kepada perorangan maupun kepada badan usaha / badan hukum.

Dalam kegiatannya menyalurkan kredit kepada masyarakat, BNI mengelompokannya menjadi 3 (tiga) segmentasi pasar. Pengelompokan segmentasi pasar dapat didasarkan karena maksimum kredit yang diperoleh, asset ataupun dari omzet perusahaan penerima kredit. Adapun pengelompokan segmentasi pasar di BNI yaitu ⁶⁷:

1. *Wholesale Market* yaitu pengelompokan kredit dengan maksimum kredit dari Rp. 100.000.000.000,- ke atas dan untuk debitur yang dihitung group usaha sebesar Rp. 150.000.000.000, dikelola oleh Divisi Korporasi
2. *Middle Market* yaitu pengelompokan kredit dengan maksimum Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- dikelola oleh Sentra Kredit Menengah di lingkungan Kantor Wilayah

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Setijo Edi Soemanto, SE MM, selaku *Relationship Manager* (pengelola debitur) pada BNI SKM Jakarta Kota, pada tanggal 02 Maret 2010

3. *Retail Market* yaitu pengelompokan kredit dengan maksimum kredit sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- dikelola oleh Sentra Kredit Kecil.

Pada masing-masing segmentasi pasar tersebut di atas terdapat berbagai macam kredit yang disalurkan kepada masyarakat baik kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, maupun kredit jangka panjang misalnya Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, Fasilitas *Letter Of Credit*, Fasilitas Garansi Bank dan lain-lain. Sedangkan untuk Kredit Konsumtif dikelola oleh Sentra Kredit Konsumtif.

Sebagai Bank yang telah berpengalaman dalam hal penyaluran kredit, BNI berupaya mengamankan dalam pemberian kreditnya dimana di setiap tahapan dalam proses pemberian kreditnya BNI melakukan berbagai kegiatan sebagai proses / tahapan pemberian kredit dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Salah satunya adalah dengan dilakukan proses analisa yang akurat dan mendalam dalam penetapan jaminan.

Oleh karenanya untuk menjamin kepentingan bank dan memperkecil resiko *default*. (kredit tidak terbayar), maka dalam memproses permohonan calon debitur, BNI menetapkan prosedur yang cukup ketat yang harus dilakukan hal – hal sebagai berikut :



Memilih / menetapkan harta lainnya yang tidak dibiayai sebagai jaminan tambahan atas dasar reputasi (*credit worthiness*) dan resiko umum/khusus debitor (memperkuat *second way out*)



Menetapkan syarat-syarat dan ketentuan kredit atas dasar reputasi (*credit worthiness*) dan resiko umum / khusus debitor (untuk memperkecil resiko *default*)

Keterangan bagan :

1. Alur dalam memproses permohonan kredit seorang petugas pemasar kredit hal yang pertama dari calon debitor yang akan dilihat (analisa) adalah mengenai kelayakan usaha calon debitor yang bersangkutan (*first way out*) sehingga dari analisa tersebut didapat hasil apakah calon debitor tersebut wajar untuk dipertimbangkan untuk memperoleh kredit dan dapat mengembalikan kredit tersebut sebagaimana mestinya. Analisa kredit mengenai *first way out* dapat didasarkan data-data keuangan misalnya dari neraca (*cash flow*) perusahaan sebelum mengajukan kredit tersebut dan selain itu juga berdasarkan proyeksi yang akan datang atas perusahaan tersebut.

2. Langkah kedua adalah melakukan analisis yang mendalam dan akurat dalam hal jaminan tambahan. Pelaksanaan penilaian jaminan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu appraisal, konsultan independen dan petugas pemasaran akan melakukan analisa dengan memperbandingkan dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah (misal Pajak Bumi Bangunan) dan nilai pasar.
3. Langkah selanjutnya jika jaminan tambahan sudah dilakukan dan berdasarkan analisa baik dari segi *first way out*⁶⁸ maupun *second way out*⁶⁹ permohonan kredit layak dipertimbangkan (disetujui) selanjutnya bank akan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi kepada calon debitor untuk memperkecil adanya *default*.⁷⁰ Selanjutnya atas syarat-syarat tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kredit untuk mengikat para pihak sekaligus pengikatan terhadap jaminan tambahan (*second way out*) yang diserahkan calon debitor.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa disamping mensyaratkan jaminan pokok, yang merupakan proyeksi arus kas atau

⁶⁸ *First way out* (jaminan pokok) yaitu merupakan proyeksi arus kas (kemampuan usaha debitor untuk membayar kembali hutangnya)

⁶⁹ *Second way out* merupakan jaminan tambahan berupa harta debitor yang tidak berkaitan langsung dengan kredit yang dibiayai. *second way out* disyaratkan untuk diserahkan dengan tujuan untuk penyelesaian kredit manakala dikemudian hari *first way out* tidak dapat digunakan untuk pelunasan kredit debitor kepada bank. Artinya *Second way out* dipersiapkan sebagai jalan keluar kedua yang harus ditetapkan atas setiap fasilitas kredit yang diberikan kepada debitor sebagai strategi terakhir untuk memperoleh pelunasan yang diperoleh dengan cara menjual atau melelang agunan kredit.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Rosnaeni Palureng, selaku *Relationship Manager* (pengelola debitor) pada BNI SKM Bekasi, pada tanggal 12 Maret 2010

kemampuan usaha debitor untuk membayar kembali utangnya, Bank mensyaratkan pula debitor untuk menyerahkan jaminan tambahan. Adapun jaminan tambahan (*second way out*) yang diterima BNI adalah sebagai berikut :

1. Jaminan yang bersifat kebendaan (material) :

a. Benda- benda bergerak :

1) Benda bergerak bertubuh antara lain contohnya :

- a). Kendaraan bermotor
- b). Mesin-mesin, persediaan barang
- c). Perhiasan
- d). Kapal Laut
- e). Kapal Terbang

2) Benda bergerak tidak bertubuh, antara lain :

- a). Wesel
- b). Simpanan (Tabungan, Giro, deposito berjangka, Sertipikat deposito)
- c). Piutang dagang
- d). Efek (misalnya saham dan obligasi)

b. Benda-benda tidak bergerak

- a). Tanah
 - b). Bangunan / tanaman di atas tanah
-

- c). Mesin – mesin besar yang terdapat dalam bangunan gedung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan tersebut.
- d). Kapal laut Indonesia yang berukuran 20 m³ ke atas dan sudah didaftarkan
- e). Pesawat terbang dan helicopter.

2. Jaminan perorangan :

- a. Jaminan orang perorangan (*Personal Guarantee*)
- b. Jaminan perusahaan (*Company Guarantee*).

Lebih lanjut berkenaan dengan penetapan jaminan, dalam ketentuan internal BNI membedakan dan menggolongkan jaminan (*second way out*) tersebut menjadi 2 (dua) yaitu *Controlled collateral* dan *Uncontrolled Collateral*. Suatu jaminan kredit yang diserahkan oleh debitor digolongkan *Controlled Collateral* oleh BNI bila jaminan yang diserahkan debitor mudah dilakukan pemantauan (*controllable*) oleh pihak Bank misalnya bukti-bukti kepemilikan jaminan tersebut dapat dikuasai langsung dan jaminan tersebut sulit untuk dipindahtangankan bila tanpa persetujuan BNI. Sedangkan bila jaminan kredit digolongkan *Uncontrolled Collateral* oleh BNI maka jaminan tersebut sulit untuk dipantau oleh Bank misalnya karena bukti-bukti kepemilikan jaminan tersebut tidak dapat dikuasai langsung dan jaminan tersebut lebih mudah untuk dipindahtangankan bila tanpa sepengetahuan BNI. Tujuan penggolongan jaminan sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk

menentukan / menganalisa berapa nilai agunan tersebut yang selanjutnya sebagai dasar nilai pengikatan atas agunan dimaksud.

Agunan yang digolongkan dalam *controlled Collateral* antara lain adalah :

- 1) Kas
- 2) Kontra Garansi Bank dan Stand by L/C dari Bank lain yang sudah dikonfirmasi dahulu mengenai kredit line-nya
- 3) Deposito berjangka rupiah dan Valuta asing.
- 4) Emas batangan / perhiasan
- 5) Saham sebagai agunan tambahan (saham yang sudah terdaftar dalam bursa efek)
- 6) Tanah dengan bukti kepemilikan SHGB, SHM, Sertipikat Hak Pakai diatas tanah negara dan dapat dipindahtangankan, SHMASRS,
- 7) Bangunan dengan IMB yang legal
- 8) Mesin-mesin dengan bukti kepemilikan yang jelas
- 9) Peralatan yang dikuasai
- 10)Persediaan yang dikuasai secara *double slot*
- 11)Kendaraan sampai dengan umur 8 tahun
- 12)Kapal berukuran 20 M3 dan masih laik laut minimal dalam 2 (dua) tahun.
- 13)Helicopter sampai dengan umur 10 tahun

Sedangkan agunan yang termasuk dalam *uncontrolled Collateral* antara lain adalah :

- 1) Peralatan / mesin-mesin
- 2) Persediaan
- 3) Tanah-tanah adat (girik, petuk, ketitir dll)
- 4) Bangunan di atas tanah SHGB/SHGU/SHP yang telah jatuh tempo dan dalam proses perpanjangan ataupun bangunan tanpa IMB
- 5) Tagihan piutang dagang
- 6) Tagihan / piutang yang akan ada yang berasal dari termijn
- 7) Saham

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa salah satu jaminan yang diterima oleh BNI adalah berupa saham perseroan terbatas (PT), oleh karena itu dalam hal ini saham dianggap sebagai jaminan kebendaan yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan kredit apabila debitor wanprestasi. Yang menjadi pertanyaan apakah jaminan berupa saham cukup efektif menjamin kepentingan Bank saat debitor wanprestasi mengingat setiap jaminan yang diterima oleh Bank akan menimbulkan konsekuensi adanya pelepasan sejumlah uang Bank ke debitor.

Pada awal pelaksanaan penerimaan saham, saham-saham yang dapat diterima oleh BNI sebagai jaminan adalah hanya saham yang sudah terdaftar di bursa efek. Penerimaan agunan kredit berupa saham yang terdaftar di bursa efek oleh BNI digolongkan sebagai *cash collateral* dan termasuk agunan *controlled collateral* dengan nilai bobot jaminan (CEF) adalah 50% (lima puluh persen). Artinya saham yang sudah terdaftar di bursa efek dinilai oleh BNI merupakan agunan yang cukup mudah dalam hal pemantauan dan meng-kontrolnya dan saham yang sudah terdaftar di bursa efek dianggap BNI tersebut mempunyai nilai likuidasi (maksimal saat dijual/dilikuidasi) sebesar 50% dari harga taksiran yang ditetapkan pada saat analisa dilakukan ⁷¹.

Alasan yang mendasari saham yang sudah terdaftar di bursa efek (*go public*) oleh BNI dihitung sebagai *cash collateral* dan termasuk agunan *controlled collateral* karena walaupun kreditor tidak menguasai fisik / warkat bukti kepemilikan saham, karena bukti kepemilikan atas warkat / surat saham tidak lagi berwujud lembaran saham melainkan hanya berupa data elektronik konfirmasi tertulis yang diberlakukan dalam sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*), Namun demikian, penerimaan saham sebagai jaminan seperti ini lebih mengamankan Bank karena monitoring BNI

⁷¹ Hasil wawancara dengan Setijo Edi Soemanto, SE MM, selaku *Relationship Manager* (pengelola debitor) pada BNI SKM Jakarta Kota, pada tanggal 11 Maret 2010

akan lebih mudah karena BNI dapat mengajukan permohonan pencatatan gadai atas saham perusahaan penitipan efek (Kustodian)

Namun demikian walaupun saham / efek digolongkan oleh BNI sebagai agunan *controlled collateral*. Pada kebijakan perkreditan internal sebagai langkah antisipatif BNI tetap mewajibkan petugas yang mengelola debitor tersebut harus secara kontinyu memonitor harga pasar / kurs saham disetiap akhir bulan karena sifat saham yang sangat *fluktuatif*, dan jika terjadi kekurangan nilai saham maka debitor harus menambah jaminan tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan penyerahan jaminan berupa saham, melalui ketentuan CPC-06 tanggal 02 Desember 2008 komite kebijakan perkreditan BNI mereview ketentuan tentang penerimaan saham. Aturan tersebut yaitu menegaskan bahwa disamping saham yang sudah terdaftar dalam bursa efek, BNI juga menerima saham-saham perseroan terbatas yang belum *go public* (tidak terdaftar di bursa efek). Terhadap saham-saham perseroan terbatas yang tidak terdaftar di bursa efek tersebut oleh komite kebijakan perkreditan BNI dihitung sebagai jaminan *uncontrolled collateral* dengan CEF sebesar 50% (lima puluh persen). Dengan arti lain jaminan berupa saham yang tidak terdaftar di bursa efek hanyalah sebagai jaminan pelengkap.

Adapun jenis saham yang tidak terdaftar pada bursa efek yang diterima oleh BNI sebagai jaminan ada 2 (dua) jenis yaitu :

1. Saham atas nama (*opnaam*)
2. Saham atas unjuk (*aan toonder*)

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa BNI di setiap tahapan dalam proses pemberian kreditnya wajib melakukan berbagai kegiatan sebagai proses / tahapan pemberian kredit dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian. Salah satunya adalah dengan dilakukan proses analisa, verifikasi, dan identifikasi yang akurat dan mendalam terhadap jaminan.

Banyak hal yang harus dicermati oleh Bank untuk kemudian memutuskan menerima suatu agunan. Misalnya saja dalam hal penjaminan gadai saham, salah satu yang dapat menjadi permasalahan adalah debitor tidak dapat menyerahkan asli surat saham. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam praktek terdapat banyak perusahaan yang belum mencetak sahamnya ⁷². Oleh karenanya, verifikasi dan identifikasi benar-benar harus diperhatikan seorang petugas kredit apakah hal tersebut cukup menjamin kepentingan Bank saat debitor wanprestasi mengingat setiap jaminan

⁷² Dalam hal saham, oleh UUPT tidak ada keharusan adanya sanksi hukum tegas yang mewajibkan perusahaan untuk mencetak surat sahamnya.

yang diterima oleh Bank akan menimbulkan konsekuensi adanya pelepasan sejumlah uang Bank ke debitor.

Berkaitan dengan penerimaan saham sebagai jaminan, BNI menetapkan prosedur pelaksanaan / tatacara yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

a. Jaminan berupa saham-saham yang terdaftar di bursa efek.

Pengikatan atas saham-saham yang telah terdaftar di bursa efek dilakukan dengan Perjanjian Gadai yang dibuat sah baik dibuat secara dibawah tangan maupun dengan akta notariil.

Dalam kebijakan perkreditan BNI, tidak seluruh saham yang telah terdaftar dalam bursa efek dapat diterima oleh BNI. Terdapat saham yang telah terdaftar dalam bursa efek yang tidak dapat dijamin adalah bila saham tersebut :

- 1) Tidak mengalami transaksi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum akad kredit ditandatangani.
- 2) Saham dengan harga pasar di bawah nilai nominal pada saat akad kredit ditandatangani.

Dalam rangka penguasaan surat saham yang disimpan pada Kustodian dan akan diikat gadai, Bank dapat melakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- 1) Bila surat saham akan dikuasai bank, maka Bank akan meminta kepada debitor / pemilik saham untuk menarik /

mengeluarkan seluruh saham-sahamnya yang tersimpan pada kustodian untuk diserahkan ke Bank.

- 2) Atau jika Bank tetap membiarkan saham disimpan di perusahaan penitipan efek, maka penunjukan kustodiannya harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (bank dan debitor).

Sebagai pengamanan dan melindungi kepentingan Bank maka bila saham disimpan pada kustodian, oleh BNI ditempuh langkah-langkah antara lain :

- a). Mencantumkan klausula untuk melindungi kepentingan Bank dalam addendum perjanjian penitipan efek
- b). Membuat surat pernyataan mengenai kesepakatan bank dan debitor untuk menunjuk kustodian sebagai pihak yang menyimpan obyek gadai
- c). Debitor / pemilik saham memberi kuasa kepada Bank agar bank dapat sewaktu-waktu menarik / mengeluarkan seluruh saham debitor yang tersimpan dalam kustodian.

Namun pada prakteknya saat ini untuk saham yang sudah terdaftar di bursa efek (*go public*), pemegang gadai tidak menguasai fisik / warkat bukti kepemilikan saham, karena bukti kepemilikan atas warkat / surat saham memang tidak lagi berwujud lembaran saham melainkan hanya berupa data elektronik konfirmasi tertulis yang

diberlakukan dalam sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*),

Penerimaan saham sebagai jaminan seperti ini lebih mengamankan Bank karena monitoring kreditor akan lebih mudah karena kreditor dapat mengajukan permohonan pencatatan gadai atas saham pada kustodian⁷³ dan pihak kustodian akan melakukan pencatatan atas gadai saham serta menerima penguasaan atas saham yang dijadikan obyek gadai tersebut yaitu dengan cara memblokir saham yang dijadikan saham yang dijadikan jaminan sehingga tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan selama dalam status gadai.

b. Jaminan berupa saham-saham yang tidak terdaftar di bursa efek.

Pelaksanaan pengikatan yang dilakukan oleh BNI untuk jaminan berupa saham-saham yang tidak terdaftar di bursa efek dilakukan dengan gadai. Pengikatan gadai itu sendiri dapat dibuat dibawah tangan maupun dibuat dengan akta notariil. Mengingat Perjanjian Gadai atas saham merupakan perjanjian *accessoir* maka perjanjian gadai tersebut dilakukan dibuat setelah perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya ditandatangani.

⁷³ Perusahaan yang berwenang menangani penyimpanan efek di Indonesia PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Peraturan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Jasa Kustodian Sentral* Lampiran Keputusan Nomor KEP-012/Dir/KSEI/0806

Namun demikian tidak seluruh saham yang tidak terdaftar di bursa efek dapat dijamin di BNI. Terdapat pembatasan untuk saham yang dapat diterima yaitu hanya saham yang diterbitkan oleh debitor yang bersangkutan dengan nominal saham maksimum sebesar nilai nominal yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan tersebut.

Adapun jenis saham yang tidak terdaftar pada bursa efek yang dapat diterima BNI sebagai jaminan ada 2 (dua) jenis yaitu :

1. Saham atas nama (*opnaam*)

Dalam hal saham atas nama yang akan dijamin tersebut belum dicetak, maka menurut kebijakan perkreditan BNI surat saham yang belum dicetak tersebut dapat diwakili / diganti sementara dengan resipis⁷⁴. Alasan BNI menerima resipis sebagai pengganti sementara surat saham karena dalam saham atas nama, pemegang saham terdaftar dalam buku daftar / register saham, dengan demikian berarti dalam hal gadai saham tidak mutlak harus ada surat saham yang diserahkan kepada pemegang gadai⁷⁵. Adapun jenis

⁷⁴ Resipis merupakan bukti sementara / pengganti dari saham-saham yang akan dikeluarkan oleh perseoran. Pada dasarnya resipis tidak diatur dalam KUH Perdata ataupun KUH Dagang, namun pada kenyataannya perkembangan dunia perseroan membutuhkan adanya resipis tersebut yang berfungsi mewakili saham selama saham-saham tersebut belum dikeluarkan / dicetak oleh perseoran.

⁷⁵ Buku Pedoman Penyuluhan Hukum PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk bidang hukum perkreditan Bab D, Hal. D.02.02 No. Huk / 3/ 195 tanggal 01-04-1992

penggadaianannya bukanlah penggadaian resipis namun tetap merupakan gadai saham hanya bukti kepemilikan yang dapat diserahkan diwakili / diganti sementara dengan resipis.

Selanjutnya pelaksanaan pengikatan gadai tersebut oleh BNI dilakukan pemberitahuan kepada perseroan yang mengeluarkan saham dimana pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat disertai dengan bukti tertulis tentang adanya gadai saham Sebelum saham atas nama tersebut diterima oleh Bank sebagai jaminan, maka terlebih dahulu BNI akan memintakan surat persetujuan dari perseroan yang mengeluarkan saham tersebut.

2. Saham atas unjuk (*aan toonder*)

Dalam pelaksanaan pengikatan gadai untuk saham atas unjuk, BNI mewajibkan pemberi gadai untuk menyerahkan surat saham secara fisik kedalam penguasaan BNI. Hal tersebut menurut penulis merujuk pada cara terjadinya gadai piutang atas unjuk sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata bahwa :

“ Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu ketangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak “

Yaitu dimana bahwa atas piutang atas bawa harus diikuti dengan penyerahan surat buktinya. Berbeda dengan saham

atas nama, BNI tidak dapat menerima resipis sebagai pengganti sementara atas surat saham atas unjuk / bawa (*aan tonder*).

Berkenaan dengan penjaminan berupa saham tersebut, selanjutnya BNI akan melakukan penelitian terhadap surat saham yang diserahkan oleh debitur. Selanjutnya warkat / surat saham tersebut akan dikuasai oleh BNI

Disamping itu dalam pelaksanaannya, BNI tidak menerima saham atas unjuk yang belum disetor penuh sebagai jaminan karena selama jumlah penuh dari saham atas unjuk belum disetorkan dalam kas perseroan maka pada dasarnya saham belum boleh dikeluarkan.

Dalam penerimaan agunan berupa saham baik yang terdaftar dibursa efek maupun yang tidak terdaftar pengikatannya adalah dengan menggunakan lembaga gadai saham. Untuk pelaksanaan pengikatan gadai saham di BNI sebagai agunan kredit diatur pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Format perjanjian gadai yang dipergunakan adalah sesuai standard perjanjian gadai yang ditentukan oleh BNI.

Berdasarkan ketentuan tersebut baik akta gadai yang dibuat secara dibawah tangan maupun dengan akta notariil harus mempedomani standard yang telah ditentukan BNI. Format perjanjian gadai saham untuk saham yang sudah terdaftar di bursa efek maupun yang

tidak terdaftar perjanjian gadai saham tidak berbeda. Namun terdapat bagian-bagian dari perjanjian gadai saham tersebut yang harus diisi ataupun tidak perlu dicantumkan (dihilangkan) disesuaikan dengan jenis dan kondisi sahamnya. Misalnya pasal berkenaan penunjukan kustodian yang disepakati para pihak tidak perlu dicantumkan jika saham yang digadaikan tidak disimpan di kustodian.

2. Pengikatan harus dilakukan oleh pemilik saham yaitu untuk pemilik saham adalah perusahaan maka yang menandatangani adalah pihak yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan tersebut. Bilamana saham milik perseorangan maka harus ditandatangani pemilik langsung dan diupayakan tidak melalui kuasa dengan persetujuan suami / istri kecuali terdapat pemisahan harta diantara mereka.
3. Selanjutnya BNI akan melakukan penelitian terhadap surat saham yang diserahkan oleh debitur. Khusus untuk saham atas nama (*op naam*) setelah ditandatanganinya perjanjian gadai maka bank dan pemberi gadai memberitahukan secara tertulis perihal penggadaianya tersebut kepada Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham dengan dilampiri copy akta perjanjian gadai.
4. Substansi dari format perjanjian gadai saham itu sendiri adalah memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bagian awal perjanjian adalah komparansi. Yaitu dalam hal ini diuraikan secara jelas identitas para pihak yaitu pemberi gadai yaitu debitur atau pihak ketiga pemilik saham.
- b. Uraian tentang perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok dari perjanjian gadai saham yang merupakan perjanjian *accessoir* .
- c. Uraian tentang saham yang digadaikan antara lain uraian tentang jenis saham yang digadaikan (saham atas nama atau saham atas unjuk), jumlah lembar saham yang dijamin, nilai nominal saham, perseroan yang mengeluarkan saham tersebut. Jika saham-saham yang digadaikan masih berbentuk resipis maka pada bagian ayat tersebut ditambahkan dengan kalimat “ dengan catatan bahwa saham-saham tersebut pada saat ini masih berupa resipis sebagai pengganti saham-saham asli tersebut belum selesai dicetak dan dikeluarkan sebagaimana mestinya dan karenanya bank berwenang memeriksa surat saham tersebut dari Direksi perseroan apabila surat saham tersebut telah dikeluarkan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ”
- d. Dalam klausula selanjutnya adalah memuat pernyataan dari debitur selaku pemberi gadai bahwa saham yang diserahkan harus telah disetor penuh, benar-benar milik pemberi gadai, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak

apapun, tidak atau sedang atau akan dialihkan kepada pihak manapun, tidak sedang dijadikan jaminan dengan cara bagaimanapun pada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara atau sengketa dan bebas dari sitaan.

- e. Pasal tentang penyimpanan saham yang digadaikan pada kustodian jika saham disepakati disimpan di kustodian. Jika tidak maka pasal tersebut tidak perlu dicantumkan. Termasuk dalam pasal tersebut klausula bahwa Bank diberi hak dan diberi kuasa untuk sewaktu waktu tanpa harus meminta persetujuan dari pemberi gadai untuk menarik / mengambil seluruh atau sebagian saham.
- f. Disamping itu ditegaskan pemberi gadai membebaskan Bank dari tuntutan / klaim dari ahli waris pemberi gadai yang mungkin timbul dikemudian hari
- g. Pasal yang berisi kuasa dan tanpa persetujuan terlebih dahulu pemberi gadai untuk sewaktu-waktu menjual saham-saham yang digadaikan baik secara lelang maupun dibawah tangan
- h. Pasal selanjutnya adalah janji dari Bank selaku penerima gadai untuk menyerahkan kembali saham-saham yang digadaikan jika hutang telah lunas.

2. PEMBAHASAN

Gadai merupakan jaminan yang oleh undang-undang kepada pemegang gadai diberikan kewenangan dan keistimewaan yaitu hak yang didahulukan pelunasannya barang tersebut daripada orang-orang yang berpiutang lainnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1150 KUH Perdata.

Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas dan analisis yang dilakukan, penulis berpendapat bahwa dalam pengikatan gadai atas saham yang dilakukan oleh BNI pada dasarnya telah sesuai dengan teori / kaidah hukum yang berlaku untuk barang bergerak tidak berwujud. Kesimpulan penulis dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Jaminan berupa saham-saham yang terdaftar di bursa efek.

Terhadap saham yang terdaftar di bursa efek yang saham / efeknya disimpan pihak ketiga yaitu perusahaan penitipan efek (custodian). Menurut penulis hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yaitu dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan :

“ hak gadai atas benda-benda bergerak diletakkan dengan membawa barang-barang gadai atas benda-benda bergerak diletakkan dengan membawa barang-barang gadai dibawah kekuasaan si kreditur atau **pihak ketiga** tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak “

Artinya saham dapat diserahkan dibawah kekuasaan pihak ketiga sepanjang telah disetujui oleh kedua belah pihak perihal penyimpanan sahamnya.

Ketentuan tersebut juga terakomodir dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 26/68/KEP/DIR tanggal 7 September 1993 tentang saham sebagai agunan tambahan kredit.

b. Jaminan berupa saham-saham tidak terdaftar di bursa efek, terdiri dari 2 (dua) jenis saham yaitu :

1) Saham atas nama (*opnaam*)

Pelaksanaan pengikatan gadai saham atas nama (*opnaam*) oleh BNI, menurut penulis telah sesuai dengan kaidah hukum yang ada yaitu ketentuan dalam KUH Perdata. Walaupun seringkali bukti kepemilikan atas saham yang dapat diserahkan adalah digantikan sementara dengan *resipis*, namun dalam pelaksanaan pengikatannya BNI terlebih dahulu akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada debitor perihal adanya penggadaian tersebut dan bahkan BNI akan memintakan surat persetujuan dari perseroan yang mengeluarkan saham tersebut. Dengan diberitahukan akan penggadaianya tersebut maka gadai saham atas nama dianggap telah terjadi, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1153 KUH Perdata :

“hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaian (perjanjian gadainya) kepada debitor “

Dengan demikian, setelah pemberitahuan tersebut debitor hanya dapat membayar hutangnya pada pemegang gadai atau siberpiutang (yang menerima gadai).

2) Saham atas bawa / unjuk (*aan toonder*)

Berbeda dengan saham atas nama, BNI tidak dapat menerima resipis sebagai pengganti sementara atas surat saham atas unjuk / bawa (*aan tonder*). Artinya BNI dalam menerima jaminan berupa saham atas unjuk (*aan order*), pemberi gadai wajib menyerahkan surat / warkat sahamnya. Ketentuan internal BNI tersebut menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yaitu bahwa atas piutang atas bawa harus diikuti dengan penyerahan surat buktinya yaitu merujuk pada cara terjadinya gadai piutang atas unjuk sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata bahwa :

“ Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu ketangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak “

Artinya warkat / surat saham sebagai wujud fisik bukti kepemilikan atas saham wajib diserahkan ke pemegang gadai.

Walaupun pelaksanaan pengikatan gadai telah mengikuti kaidah hukum yang ada dan pemegang gadai oleh undang-undang

diberikan kewenangan dan keistimewaan atas pengikatan gadai saham namun harus diakui dalam dalam praktek terutama untuk gadai atas saham yang belum terdaftar pada bursa efek dan terlebih dalam hal sahamnya belum dicetak dirasakan kurang memberi perlindungan kepada kreditor. Potensi kurang terlindunginya BNI atas jaminan berupa saham-saham perseroan terbatas yang tidak terdaftar di bursa efek inilah yang kemudian barangkali menjadi pertimbangan komite kebijakan perkreditan BNI untuk menggolongkan jaminan tersebut sebagai jaminan *uncontrolled collateral* dengan CEF sebesar 50% (lima puluh persen). Dengan arti lain oleh komite kebijakan perkreditan BNI jaminan berupa saham yang tidak terdaftar di bursa efek hanyalah sebagai jaminan pelengkap.

Namun demikian walaupun sudah demikian ketat komite kebijakan perkreditan BNI menggolongkan saham yang tidak terdaftar di bursa efek sebagai hanya jaminan pelengkap namun dalam praktek pelaksanaannya hal tersebut seringkali disimpangi.

Sebagai contoh, dari salah satu debitor yang disyaratkan menyerahkan saham sebagai jaminan ⁷⁶, alasan pemutus kredit menyetujui permohonan kredit "PT. X" pertimbangan persetujuan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Richard Sungkar selaku *Relationship Manager* (pengelola debitor) pada BNI SKM Gunung Sahari, pada tanggal 10 Maret 2010

kredit adalah lebih karena perusahaan tersebut *bonafide* walaupun *fixed asset* (jaminan yang diserahkan berupa bangunan rumah sakit) yang diserahkan debitor tersebut sebagai jaminan akan sulit di eksekusi oleh BNI karena saat eksekusi hak tanggungan atas bangunan rumah sakit tersebut dapat terjadi benturan antara kepentingan BNI sebagai pemegang hak tanggungan dengan kepentingan masyarakat / sosial. Dengan demikian menurut penulis, artinya dalam hal ini terjadi pergeseran fungsi saham bukan lagi sekedar sebagai jaminan pelengkap justru sebagai jaminan utama. Beberapa contoh lain disyaratkan adanya jaminan berupa saham karena alasan jaminan *fixed asset* yang diserahkan debitor tersebut kecukupannya tidak memenuhi ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut berdasarkan analisa penulis jaminan berupa saham yang tidak terdaftar pada bursa efek apabila diterima akan riskan untuk BNI. Mendukung analisa yang telah penulis uraikan di atas, dari data pada BNI Kantor Wilayah 12⁷⁷, debitor yang tercatat disyaratkan untuk menyerahkan jaminan berupa saham yang tidak terdaftar di bursa efek baru sebanyak 4 (empat) debitor dari jumlah \pm 200 debitor *performing loan* (lancar) atau hanya sebesar 2 % (dua persen). Walaupun perbandingannya hanya sebesar 2 % (dua persen), namun

⁷⁷ Sumber data : Relas jaminan debitor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah di lingkungan Kantor Wilayah tahun 2009

menurut penulis mempunyai potensi merugikan bank karena disamping kredit yang diperoleh debitor yang bersangkutan cukup besar, prosentase persetujuan kredit yang mensyaratkan jaminan berupa saham makin meningkat juga karena jaminan berupa saham sulit di eksekusi, sementara kita tahu bahwa salah satu fungsi jaminan adalah memberikan kepastian kepada kreditor bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi dan bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang debitor. Hal tersebut karena sekecil apapun nilai jaminan akan ada konsekuensi pelepasan sejumlah uang dari Bank ke debitor.

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Gadai Dalam Pelaksanaan Pengikatan Gadai Saham Perseroan Terbatas Yang Belum di Cetak

1. Hasil Penelitian

Berkaitan dengan analisa penulis yang diuraikan pada pembahasan sebagaimana diuraikan di atas bahwa jaminan berupa saham yang tidak didaftar dan terlebih dalam hal sahamnya belum dicetak dirasakan kurang memberi perlindungan kepada BNI, karena menurut kajian penulis penerimaan jaminan tersebut sarat dengan resiko-resiko hukum / permasalahan hukum yang akan timbul jika dibandingkan kemampuan jaminan itu sendiri dalam melindungi kepentingan kreditor pemegang gadai saham.

Beberapa problematika / permasalahan hukum yang mungkin timbul pada intinya menurut penulis dapat dikelompokan / diakibatkan oleh :

1. Saham-saham yang digadaikan sulit dilakukan penjualan baik yang dilakukan secara lelang maupun dibawah tangan untuk melunasi pinjaman debitor.

Sudah menjadi hal yang umum, seorang pembeli baik itu melalui mekanisme jual beli di bawah tangan maupun lelang pasti akan mempertimbangkan nilai ekonomis suatu barang yang akan dibelinya. Demikian halnya jika obyek yang akan dibelinya adalah merupakan saham perusahaan yang sudah bangkrut atau perusahaan tersebut memiliki *track record* sebagai debitor macet di Bank. Tentu saham - saham tersebut bisa terjadi tidak laku terjual.

Oleh karenanya pada debitor yang menyerahkan jaminan saham-saham perusahaan tanpa dibarengi dengan penyerahan jaminan berupa *fixed asset* yang cukup tentu akan sangat beresiko dalam melindungi kepentingan Bank.

2. Tidak ada lembaga yang melakukan pencatatan adanya penjaminan gadai saham dalam hal saham tidak terdaftar di bursa efek yang diserahkan sebagai jaminan.

Berbeda dengan saham yang telah terdaftar pada bursa efek, dimana kreditor pemegang gadai dapat mengajukan

permohonan pencatatan gadai atas saham pada perusahaan penitipan efek (kustodian). Atas saham yang dijadikan obyek gadai tersebut oleh kustodian selanjutnya akan dilakukan pencatatan bahwa saham merupakan jaminan bank dan sebagai langkah pengamanan dilakukan pemblokiran saham sehingga atas saham yang dijadikan jaminan tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan selama dalam status gadai sehingga penerimaan saham sebagai jaminan seperti ini lebih mengamankan Bank karena Bank dapat melakukan monitoring saham dengan bekerja sama dengan perusahaan penitipan efek tersebut.

Keadaan tersebut berbeda dengan penggadaian atas saham tidak terdaftar di bursa efek baik untuk yang sudah mencetak sahamnya maupun yang belum mencetak. Menurut hemat penulis, sangat riskan jika kreditor menerima jaminan tersebut karena kreditor sulit untuk melindungi jaminannya karena rentan akan adanya penjaminan ulang, duplikasi jaminan atau perbuatan hukum lain termasuk kemungkinan pengalihan saham dimaksud oleh pemilik baik yang dilakukan sebelum diserahkan sebagai jaminan ataupun bahkan setelah saham tersebut menjadi jaminan bank karena tidak ada lembaga / instansi melakukan pencatatan atas penjaminan tersebut sehingga monitoring atas jaminan berupa saham sulit dilakukan.

3. Potensi tidak terlindunginya Bank sebagai pemegang gadai karena warkat / surat saham tidak diserahkan dalam penguasaan Bank.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam praktek terdapat banyak perusahaan yang belum mencetak sahamnya. Karena belum dicetaknya surat saham maka debitor tersebut tidak dapat menyerahkan asli warkat / surat saham. Sebagaimana dikemukakan di atas, dalam hal saham belum dicetak dan akan diikat gadai, maka kebijakan perkreditan BNI untuk saham atas nama surat yang sahamnya belum dicetak tersebut dapat diwakili / diganti sementara dengan resipis.

Walaupun secara hukum pengikatan gadai saham atas nama terpenuhi yaitu dengan adanya pemberitahuan kepada debitor dan kemudian resipis telah diserahkan oleh pemberi gadai ke Bank sebagai pengganti surat saham, penulis berpendapat pemberi gadai masih dapat melakukan perbuatan hukum / kekuasaan atas saham yang digadaikan untuk ditransaksikannya tanpa sepengetahuan pemegang gadai meskipun status gadai atas saham belum dicabut misalnya saja saham dijual atau adanya duplikasi jaminan atas saham dimaksud. Disamping itu tidak diberikannya warkat / surat saham kurang melindungi pemegang gadai saham karena penguasaan saham diperlukan karena manakala saham dijual

dalam bursa / lelang yang dijual / dilelang yang diperlihatkan adalah warkat / surat sahamnya dan bukan akta / surat gadainya.

Sedangkan untuk saham atas unjuk, tidak diserahkannya surat saham sudah tentu tidak memenuhi ketentuan hukum perdata karena gadai terhadap piutang atas bawa harus diikuti dengan penyerahan surat buktinya

4. Sulit menentukan / menetapkan berapa nilai dari saham-saham saat akan dijaminan maupun saat dieksekusi.

Karena sifat saham yang sangat *fluktuatif* (untuk saham-saham yang telah terdaftar pada bursa efek) ataupun tidak adanya surat / warkat saham yang dapat diserahkan pemberi gadai sebagai tanda penyertaan dan bukti kepemilikan atas saham kepada pemegang gadai (untuk saham-saham yang tidak terdaftar di bursa efek) maka penilaian jaminan dilakukan tentu akan menyulitkan saat dilakukan penilaian / taksasi atas saham. Sulit / tidak jelasnya menilai taksiran atas saham sehingga dapat menjadi peluang saat saham akan diserahkan sebagai jaminan dinilai mempunyai nilai ekonomis taksiran yang tinggi karena dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan tersebut *bonafide* sehingga dapat diasumsikan mudah untuk dijual / dieksekusi. Namun kenyataannya saat akan dilakukan eksekusi perusahaan sudah bangkrut dan merupakan debitor macet di Bank. saham - saham

tersebut kemudian menjadi tidak ada nilainya bahkan dapat terjadi terjadi tidak laku terjual.

2. Pembahasan

Berkaitan dengan adanya potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam penjaminan saham terutama untuk saham-saham yang tidak terdaftar dan belum dicetak, maka diperlukan adanya upaya-upaya penanganan *preventif* atas permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga meminimalisir potensi resiko tersebut, karena bila potensi resiko tidak dilakukan / dikaji upaya penanganannya maka bukanlah peluang *profit* yang akan diperoleh namun dapat terjadi justru akan semakin menambah panjang daftar kredit macet suatu bank. Langkah-langkah pengamanan untuk meminimalisir timbulnya permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut hemat penulis BNI perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Hal utama yang harus benar-benar diperhatikan saat mensyaratkan / menerima jaminan saham terutama untuk saham-saham yang tidak terdaftar di bursa efek dan sahamnya belum dicetak adalah bank benar-benar selektif menerimanya dan hanya mempertimbangkan sebagai jaminan pelengkap saja yaitu sebagai tambahan pengamanan bagi bank.

b. Mewajibkan kepada pemberi gadai untuk mencetak sahamnya terlebih dahulu terutama untuk saham atas unjuk sebelum diserahkan sebagai jaminan. Disamping karena saham atas unjuk wajib diserahkan surat sahamnya, juga karena surat saham sangat diperlukannya manakala saham (baik untuk saham atas nama maupun saham atas unjuk) akan dijual dalam bursa / lelang karena yang diperlihatkan adalah warkat / surat sahamnya dan bukan akta / surat gadainya.

c. Disamping itu dalam melaksanakan / membuat pengikatan gadai saham yang tidak terdaftar pada bursa efek perlu di pagari dengan klausul-klausul yang melindungi kepentingan Bank yaitu yang memuat antara lain :

1) Kuasa yang menyatakan bahwa jika dipandang perlu oleh Bank, Bank dapat mempergunakan hak-hak yang diperoleh pemberi gadai sebagai pemilik saham termasuk hak untuk hadir serta memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Walaupun berdasarkan Pasal 60 Ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai tetap pada pemegang saham namun dengan pemberian kuasa tersebut maka Bank mempunyai hak untuk ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan termasuk melaksanakan hak-hak

sebagai pemegang saham. Hal ini merupakan manifestasi dari ketentuan pasal dalam perjanjian kredit mengenai “kewenangan Bank dalam rangka pengawasan, pengamanan dan Penyelesaian Kredit “.

Adanya kalimat jika dipandang perlu oleh Bank, menurut pendapat penulis agar dicantumkan sehingga klausula tersebut merupakan alternative apakah bank akan mempergunakan kuasa itu atau tidak. Jika kalimat “ jika dipandang perlu oleh Bank “ tersebut tidak dicantumkan, maka konsekuensi hukum dari pemberian kuasa oleh pemegang saham tersebut maka kuasa harus benar-benar dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan pemilik saham dapat menuntut ganti rugi kepada Bank jika merasa dirugikan. Sementara dengan adanya kuasa yang diberikan pemberi gadai sebagaimana diuraikan di atas, resiko hukum yang dihadapi oleh Bank kelak dikemudian hari cukup besar. Karena dengan adanya kuasa tersebut Bank telah melibatkan diri dalam management perusahaan sehingga Bank dapat ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan dan lebih jauh dalam hal kemampuan perusahaan debitur untuk melunasinya.

- 2) Kuasa kepada Bank untuk menerima deviden. Dengan adanya kuasa tersebut Bank mempunyai hak untuk

menerima deviden dengan ketentuan apabila Bank menerima deviden maka jumlah tersebut harus diperhitungkan dengan hutang yang dijamin dengan saham yang digadaikan.

- 3) Kuasa kepada Bank untuk menerima pembayaran pembagian hasil likuidasi dalam hal perseroan tersebut di likuidasi dan mempergunakan semua penerimaan tersebut dan diperhitungkan untuk melunasi utang debitor.
- 4) kuasa dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi gadai untuk sewaktu-waktu menjual saham-saham yang digadaikan baik secara lelang maupun dibawah tangan.
- 5) Melakukan segala sesuatu yang dianggap baik oleh Pemegang Gadai untuk melaksanakan hak dan kuasa tersebut.
- 6) Klausula yang berisikan pernyataan dari pemberi gadai bahwa :
 - a). debitor selaku pemberi gadai bahwa saham yang diserahkan harus telah disetor penuh, benar-benar milik pemberi gadai, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak apapun, tidak atau sedang atau akan dialihkan kepada pihak manapun, tidak sedang dijadikan jaminan dengan cara bagaimanapun pada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara atau sengketa dan bebas dari sitaan.

- b). Hal ini untuk melindungi kepentingan kreditor pemegang gadai dalam melindungi jaminannya karena adanya penjaminan ulang, duplikasi jaminan atau perbuatan hukum lain termasuk kemungkinan pengalihan saham dimaksud oleh pemilik baik yang dilakukan sebelum diserahkan sebagai jaminan ataupun setelah saham tersebut menjadi jaminan bank

- c). pemberi gadai membebaskan Bank dari tuntutan / klaim dari ahli waris pemberi gadai yang mungkin timbul dikemudian hari

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pengikatan gadai saham atas warkat / surat saham yang belum dicetak di BNI telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata yaitu :
 - a. Walaupun seringkali surat saham untuk saham atas nama (*opnaam*) diwakili / digantikan sementara dengan *resipis*, namun gadai saham atas nama dianggap telah terjadi / telah sah karena terlebih dahulu BNI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada debitor perihal adanya penggadaian dan memintakan surat persetujuan dari perseroan yang mengeluarkan saham tersebut. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1153 KUH Perdata
 - b. BNI dalam menerima jaminan berupa saham atas unjuk (*aan order*), pemberi gadai wajib menyerahkan surat / warkat sahamnya. Ketentuan internal BNI tersebut telah sesuai ketentuan hukum perdata yaitu bahwa atas piutang atas bawa harus diikuti dengan penyerahan surat buktinya yaitu merujuk pada cara terjadinya gadai piutang atas unjuk sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata

Namun demikian walaupun pengikatan telah memenuhi ketentuan secara hukum, namun bila pelaksanaan pengikatan gadai saham tidak diikuti dengan penyerahan surat sahamnya maka akan tetap beresiko bagi Bank yaitu pemberi gadai masih dapat melakukan perbuatan hukum / kekuasaan atas saham yang digadaikan untuk ditransaksikannya tanpa sepengetahuan Bank / pemegang gadai meskipun status gadai atas saham belum dicabut misalnya adanya penjaminan ulang, duplikasi jaminan atau perbuatan hukum lain termasuk kemungkinan pengalihan saham tersebut, disamping itu tidak diserahkannya warkat / surat saham kurang melindungi pemegang gadai saham karena penguasaan saham diperlukan karena manakala saham dijual dalam bursa / lelang yang dijual / dilelang yang diperlihatkan adalah warkat / surat sahamnya dan bukan akta / surat gadainya.

2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada pemegang gadai atas permasalahan / problematika yang mungkin timbul adalah dengan memperjanjikan / mencantumkan klausul-klausul yang melindungi kepentingan Bank yaitu misalnya :

a. Kuasa yang menyatakan bahwa jika dipandang perlu oleh Bank, Bank dapat mempergunakan hak-hak yang diperoleh pemberi gadai sebagai pemilik saham termasuk hak untuk hadir serta memberikan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menerima deviden. Dengan pemberian

kuasa tersebut maka Bank mempunyai hak untuk ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan termasuk melaksanakan hak-hak sebagai pemegang saham.

- b. Kuasa kepada Bank untuk menerima pembayaran pembagian hasil likuidasi dalam hal perseroan tersebut di likuidasi dan mempergunakan semua penerimaan tersebut dan diperhitungkan untuk melunasi utang debitor.
- c. kuasa dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi gadai untuk sewaktu-waktu menjual saham-saham yang digadaikan baik secara lelang maupun dibawah tangan.
- d. Melakukan segala sesuatu yang dianggap baik oleh Pemegang Gadai untuk melaksanakan hak dan kuasa tersebut.
- e. Klausula yang berisikan pernyataan dari pemberi gadai bahwa saham yang diserahkan telah disetor penuh, benar-benar milik pemberi gadai, tidak ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak apapun, tidak atau sedang atau akan dialihkan kepada pihak manapun, tidak sedang dijadikan jaminan dengan cara bagaimanapun pada pihak lain, tidak tersangkut dalam perkara atau sengketa dan bebas dari sitaan maupun pernyataan untuk membebaskan Bank dari tuntutan / klaim dari ahli waris pemberi gadai yang mungkin timbul dikemudian hari

B. SARAN - SARAN

1. Komite Kebijakan Perkreditan BNI perlu mengkaji kembali efektifitas penerimaan jaminan berupa saham yang tidak terdaftar di bursa efek dan sahamnya belum dicetak dengan mempertimbangkan adanya potensi resiko / permasalahan hukum yang mungkin timbul.
2. Dalam menerima jaminan saham yang tidak terdaftar di bursa efek dan sahamnya belum dicetak, petugas bank benar-benar selektif menerimanya dan hanya mempertimbangkan sebagai jaminan pelengkap saja yaitu sebagai tambahan pengamanan bagi bank.
3. Mewajibkan kepada pemberi gadai untuk mencetak sahamnya terlebih dahulu sebelum diserahkan sebagai jaminan terkait mengingat sangat diperlukannya saham manakala saham dijual dalam bursa / lelang.
4. Divisi Hukum BNI, sebagai unit kerja yang berwenang untuk membuat standard perjanjian agar cepat tanggap, melakukan kajian-kajian yuridis dan selalu meng-*up date* perjanjian-perjanjian untuk disesuaikan dengan ketentuan / undang-undang yang baru / telah berlaku sehingga perjanjian yang dibuat dengan debitor ataupun pihak ketiga melindungi kepentingan BNI dan perjanjian tersebut *aplicable* dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Riyanto, 2001, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BPPE, Yogyakarta.
- Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang memberi jaminan perorangan*, Jilid 2, cetakan I, Hill-Co, Jakarta
- Gatot Supramono, 1997, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta.
- Hartono Kadi Soeprapto, 1984, *Pokok – Pokok Hukum Pengikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Jogjakarta
- Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian sosial Suatu teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- J. Satrio, 1990, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1981, *Bab-Bab Tentang Kredit Verband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan I, Alumni, Bandung.
- M. Irsan Hasanuddin, & Indrasurya, 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada, 2006
- Mohammad Tjoekam, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial, Teknik dan Kasus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Rachman Firdaus, 1986, *Manajemen Kredit Bank*, PT. Purnasarana Lingga Utama, Bandung.

- Purwahid Patrik, & Kashadi, 2002, *Hukum Jaminan*, edisi revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 1983, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Yogyakarta
- R Subekti, 1989, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan I, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta